## PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN BARANG PANGAN CACAT (Minimarket Muaro Sijunjung)

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana




**Disusun Oleh:** 

**AULIA KARTIKA** 

1910012111137

BAGIAN HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2023



### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

## PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 492/Pdt/2/H/2023

Nama : Aulia Kartika NPM : 1910012111137 Bagian : Hukum Perdata

Juduf Skripsi : Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Barang Pangan Cacat

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Luniversitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

### PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT BARANG PANGAN CACAT (Minimiarket Muaro Sijunjung)

Aulia Kartika<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :aulia.tetika@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kualitas dan ketahanan barang pangan sangat penting bagi konsumen,untuk melindungi hak konsumen dan membuat posisi konsumen berada seimbang,pelaku usaha diatur dalam UUPK No 8 Tahun 1999. Banyaknya barang pangan dipasarkan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar sehingga merugikan konsumen. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang pangan cacat yang merugikan konsumen di Minimarket Muaro Sijunjung? 2) Bagaimanakah upaya-upaya pelaku usaha untuk meminamalisir adanya barang pangan cacat di Minimarket Muaro Sijunjung? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian 1) Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang pangan cacat yang mengakibatkan kerugian konsumen di Minimarket Muaro Sijunjung adalah dengan memberikan ganti rugi berupa pengembaliaan barang ataupun pengembalian uang sesuai kesepakatan dengan konsumen. 2) Upaya pelaku usaha untuk meminamalisir adanya barang pangan cacat di Minimarket Muaro Sijunjung adalah melakukan pengecekan barang dengan rutin,dan memastikan barang pangan yang akan mendekati kadaluwarsa dijual lebih awal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha

# **DAFTAR ISI**

ABSTRAKi		
KATA PENGANTARii		
DAFTAR ISIvii		
BAB I Pl	ENDAHULUAN1	
A. La	ntar Belakang1	
B. R	ımusan Masalah5	
C. Tu	ujuan Penelitian6	
D. M	etode Penelitian6	
BAB II T	NJAUAN PUSTAKA9	
A. Ti	njauan Tentang Konsumen Dan Perlindungan Konsumen9	
1.	Pengertian Konsumen9	
2.	Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	
3.	Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen	
4.	Prinsip Perlindungan Terhadap Konsumen Sebagai Pelaku Usaha 19	
5.	Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	
B. Ti	njauan Tentang Barang Pangan Cacat24	
1.	Pengertian Barang Pangan Cacat	
2.	Pengaturan Dan Dasar Hukum Barang Pangan Cacat	
3.	Pertanggng Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Barang Pangan Cacat .27	

BAB I	II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN31
A.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Pangan Cacat Yang
	Mengakibatkan Kerugian Konsumen Di Minimarket Muaro Sijunjung31
B.	Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pelaku Usaha Untuk Meminamalisir
	Adanya Barang Pangan Cacat Di Minimarket Muaro Sijunjung48
BAB I	V PENUTUP52
A.	Simpulan
B.	Saran
DAFT	AR PUSTAKA